



WALIKOTA SORONG

Alamat : Jl. Kurana - Remu Utara

Telp. 326300

PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA KEPADA YAYASAN AI - AIZZAH SORONG

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Dasar (SD) adalah merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah SD di Kota Sorong, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - c. bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar adalah bentuk Sekolah Dasar (SD) yang sudah ada di Kota Sorong jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sorong;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420 /908, tanggal 27 September 2006 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pembukaan SDIT. Al - Aizzah Sorong;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 421. 1/ 906, 27 September 2006 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pembukaan SDIT. Al -Izzah Sorong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA KEPADA YAYASAN AL - IZZAH SORONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong;
3. Walikota adalah Walikota Sorong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
7. Ketua Yayasan Al - Izzah adalah Ketua Yayasan Al - Izzah Sorong;
8. Sekolah Dasar Islam Terpadu disingkat SDIT adalah Sekolah Dasar Islam terpadu Al - Izzah Sorong;
9. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu adalah Kepala Sekolah Dasar Islam terpadu Al - Izzah Sorong.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan ini di dirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI - Izzah Sorong.

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

Bagian Pertama

N a m a

Pasal 3

Nama Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI - Izzah Sorong.

Bagian Kedua

T e m p a t

Pasal 4

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI - Izzah Sorong bertempat di Kota Sorong.

Bagian Ketiga

Status Sekolah

Pasal 5

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI - Izzah Sorong ini berstatus Swasta.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI - Izzah Sorong terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007.
- (2) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu sebagaimana tersebut ayat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong.
- (4) Tidak membebankan Siswa dengan pungutan – pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 5 – 10 - 2006

WALIKOTA SORONG
CAP / TTD
Drs. J. A . JUMAME, MM

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 5 – 10 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP / TTD
Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2006 NOMOR 26

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

an. WALIKOTA SORONG
SEKRETARIS DAERAH

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. MARKUS IEK
PENATA, NIP .010 204 689

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur TK dan SD Dirjen DIKDASMEN DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Pariwisata Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong;
7. Kepala Bawasda Kota Sorong di Sorong;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong di Sorong;
9. Ketua Yayasan Al Izzah Sorong di Sorong.